



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 20 / Pid.B / 2014 / PN.Sinjai

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara singkat telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : MUH.ERWIN Als.ERWIN Bin MANSUR.
Tempat Lahir : Kab.Sinjai.
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 01 Desember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Amanagappa Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tertanggal 10 Januari 2014 Nomor : SP-Han/03/I/2014 terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 Nomor ; B-80/R.4.31/Euh.1/01/2014 terhitung sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 6 Maret Nomor :PRINT-87/R.4.31/Epp.2/03/2014 terhitung sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim tertanggal 20 Maret 2014 No.18/Pen.Pid/2014/PN.Sinjai terhitung sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 14 April 2014 anao.18/Pen.Pid/2014/PN.Sinjai terhitung sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 7/ Sinjai/02/2014 tertanggal Pebruari 2014 sebagai berikut :

KESATU

PRIMER

Terdakwa MUH.ERWIN Als.ERWIN Bin MANSUR pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl.Sunu Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA, saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN (berkas terpisah) di daerah Kel.Lappa tepatnya didepan bengkel jiyat jalan Sunu karena saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN telah melakukan perjudian kupon putih. Saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA dan saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN menemukan terdakwa sedang merekap atau mengumpulkan uang hasil penjualan judi kupon putih dan langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan perkembangan maka saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA, saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN dan saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN menuju rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit modem dan 1 (satu) unit HP Nokia 500. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa nomor dan shio judi togel atau kupon putih yang dijual atau dipesan pelanggan kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN disetor kepada terdakwa melalui sms dari handphone dan uang hasil penjualan judi togel disetor oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN kepada terdakwa pada saat setelah nomor dan shio sudah keluar. Kemudian nomor dan shio tersebut dikirim oleh terdakwa kesitus judi indotogel melalui internet dimana sebelumnya terdakwa sudah membuka akun dan mengirimkan uang deposit ke rekening Mandiri 1420001321321 atas nama HERMAN CIPTA CHANDRA dan terdakwa menggunakan rekening Mandiri 1520011290299 milik saksi NURLINA Als LIA Binti SULTAN sebagai rekening transaksi. Terdakwa melakukan perjudian togel atau kupon putih dengan cara membuka akun terdakwa disitus judi indotogel dengan menggunakan laptop lalu terdakwa memilih pasaran Singapore, selanjutnya terdakwa mengetik nomor yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN dan juga pasangan nomor terdakwa sendiri sementara batas waktu pemasangan nomor yaitu pukul 18.30 Wita. Harga pasangan nomor dan shio yang dibayarkan oleh terdakwa di situs judi indotogel yaitu:

- Untuk pemasangan 2 angka (2 digit) harganya Rp.710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.290 (dua ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan 3 angka (3 digit) harganya Rp.410 (empat ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.590 (lima ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan 4 angka (4 digit) harganya Rp.350 (tiga ratus lima puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar 1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.650 (enam ratus lima puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan shio harganya Rp.990 (sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) persatu nomor;

Kemudian nomor dan shio yang keluar akan diumumkan pada pukul 18.45 Wita selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang keluar kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN. Judi kupon putih diputar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan apabila nomor tersebut yang naik atau keluar maka pelanggan akan mendapat hadiah dengan rincian:

- Untuk pembelian dua nomor (dua digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian tiga nomor (tiga digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk pembelian empat nomor (empat digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Selanjutnya apabila nomor dan shio pasangan yang dikirim oleh terdakwa disitus judi indotogel naik atau keluar maka otomatis saldo akun terdakwa akan bertambah selanjutnya terdakwa menarik saldo yang terdapat di akun terdakwa dan menyerahkan uang hadiah pasangan kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN apabila nomor dan shio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id
saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN naik atau keluar. Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap putaran. Terdakwa sudah menjalankan judi kupon putih ini selama 4 (empat) tahun tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN selama 1 (satu) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Terdakwa MUH.ERWIN Als. EWIN Bin MANSUR pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA, saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN (berkas terpisah) di daerah Kel. Lappa tepatnya didepan bengkel jiyat jalan Sunu karena saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN telah melakukan perjudian kupon putih. Saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA dan saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN menemukan terdakwa sedang merekap atau mengumpulkan uang hasil penjualan judi kupon putih dan langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan perkembangan maka saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA, saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN dan saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN menuju rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit modem dan 1 (satu) unit HP Nokia 500. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa nomor dan shio judi togel atau kupon putih yang dijual atau dipesan pelanggan kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN disetor kepada terdakwa melalui sms dari handphone dan uang hasil penjualan judi togel disetor oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN kepada terdakwa pada saat setelah nomor dan shio sudah keluar. Kemudian nomor dan shio tersebut dikirim oleh terdakwa kesitus judi indotogel melalui internet dimana sebelumnya terdakwa sudah membuka akun dan mengirimkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01321321 atas nama HERMAN CIPTA CHANDRA dan terdakwa menggunakan rekening Mandiri 1520011290299 milik saksi NURLINA Als LIA Binti SULTAN sebagai rekening transaksi. Terdakwa melakukan perjudian togel atau kupon putih dengan cara membuka akun terdakwa disitus judi indotogel dengan menggunakan laptop lalu terdakwa memilih pasaran Singapore, selanjutnya terdakwa mengetik nomor yang akan dipasang yaitu pasangan nomor yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN dan juga pasangan nomor terdakwa sendiri sementara batas waktu pemasangan nomor yaitu pukul 18.30 Wita. Harga pasangan nomor dan shio yang dibayarkan oleh terdakwa di situs judi indotogel yaitu:

- Untuk pemasangan 2 angka (2 digit) harganya Rp.710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.290 (dua ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan 3 angka (3 digit) harganya Rp.410 (empat ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.590 (lima ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan 4 angka (4 digit) harganya Rp.350 (tiga ratus lima puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar 1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.650 (enam ratus lima puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan shio harganya Rp.990 (sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) persatu nomor;

Kemudian nomor dan shio yang keluar akan diumumkan pada pukul 18.45 Wita selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang keluar kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN. Judi kupon putih diputar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan apabila nomor tersebut yang naik atau keluar maka pelanggan akan mendapat hadiah dengan rincian:

- Untuk pembelian dua nomor (dua digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian tiga nomor (tiga digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor putusan: 4001/Pdt.G/2014/PT.Sj (empat digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah)

mendapatkan uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Selanjutnya apabila nomor dan shio pasangan yang dikirim oleh terdakwa disitus judi indotogel naik atau keluar maka otomatis saldo akun terdakwa akan bertambah selanjutnya terdakwa menarik saldo yang terdapat di akun terdakwa dan menyerahkan uang hadiah pasangan kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN apabila nomor dan shio pasangan yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN naik atau keluar. Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap putaran. Terdakwa sudah menjalankan judi kupon putih ini selama 4 (empat) tahun tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN selama 1 (satu) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMER

Terdakwa MUH.ERWIN Als.ERWIN Bin MANSUR pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl.Sunu Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA, saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN (berkas terpisah) di daerah Kel.Lappa tepatnya didepan bengkel jiyat jalan Sunu karena saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN telah melakukan perjudian kupon putih. Saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA dan saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN menemukan terdakwa sedang merekap atau mengumpulkan uang hasil penjualan judi kupon putih dan langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan perkembangan maka saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA, saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN dan saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN menuju rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit modem dan 1 (satu) unit HP Nokia 500. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid judi togel atau kupon putih yang dijual atau dipesan pelanggan kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN disetor kepada terdakwa melalui sms dari handphone dan uang hasil penjualan judi togel disetor oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN kepada terdakwa pada saat setelah nomor dan shio sudah keluar. Kemudian nomor dan shio tersebut dikirim oleh terdakwa kesitus judi indotogel melalui internet dimana sebelumnya terdakwa sudah membuka akun dan mengirimkan uang deposit ke rekening Mandiri 1420001321321 atas nama HERMAN CIPTA CHANDRA dan terdakwa menggunakan rekening Mandiri 1520011290299 milik saksi NURLINA Als LIA Binti SULTAN sebagai rekening transaksi. Terdakwa melakukan perjudian togel atau kupon putih dengan cara membuka akun terdakwa disitus judi indotogel dengan menggunakan laptop lalu terdakwa memilih pasaran Singapore, selanjutnya terdakwa mengetik nomor yang akan dipasang yaitu pasangan nomor yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN dan juga pasangan nomor terdakwa sendiri sementara batas waktu pemasangan nomor yaitu pukul 18.30 Wita. Harga pasangan nomor dan shio yang dibayarkan oleh terdakwa di situs judi indotogel yaitu:

- Untuk pemasangan 2 angka (2 digit) harganya Rp.710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.290 (dua ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan 3 angka (3 digit) harganya Rp.410 (empat ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.590 (lima ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan 4 angka (4 digit) harganya Rp.350 (tiga ratus lima puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar 1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.650 (enam ratus lima puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan shio harganya Rp.990 (sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) persatu nomor;

Kemudian nomor dan shio yang keluar akan diumumkan pada pukul 18.45 Wita selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang keluar kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN. Judi kupon putih diputar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan apabila nomor tersebut yang naik atau keluar maka pelanggan akan mendapat hadiah dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembelian uang nomor (dua digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Untuk pembelian tiga nomor (tiga digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk pembelian empat nomor (empat digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Selanjutnya apabila nomor dan shio pasangan yang dikirim oleh terdakwa disitus judi indotogel naik atau keluar maka otomatis saldo akun terdakwa akan bertambah selanjutnya terdakwa menarik saldo yang terdapat di akun terdakwa dan menyerahkan uang hadiah pasangan kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN apabila nomor dan shio pasangan yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN naik atau keluar. Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap putaran. Terdakwa sudah menjalankan judi kupon putih ini selama 4 (empat) tahun tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN selama 1 (satu) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Terdakwa MUH.ERWIN Als.ERWIN Bin MANSUR pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl.Sunu Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA, saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN (berkas terpisah) di daerah Kel.Lappa tepatnya didepan bengkel jiyat jalan Sunu karena saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN telah melakukan perjudian kupon putih. Saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA dan saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN menemukan terdakwa sedang merekap atau mengumpulkan uang hasil penjualan judi kupon putih dan langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia maka saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA, saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN dan saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN menuju rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit modem dan 1 (satu) unit HP Nokia 500. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa nomor dan shio judi togel atau kupon putih yang dijual atau dipesan pelanggan kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN disetor kepada terdakwa melalui sms dari handphone dan uang hasil penjualan judi togel disetor oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN kepada terdakwa pada saat setelah nomor dan shio sudah keluar. Kemudian nomor dan shio tersebut dikirim oleh terdakwa kesitus judi indotogel melalui internet dimana sebelumnya terdakwa sudah membuka akun dan mengirimkan uang deposit ke rekening Mandiri 1420001321321 atas nama HERMAN CIPTA CHANDRA dan terdakwa menggunakan rekening Mandiri 1520011290299 milik saksi NURLINA Als LIA Binti SULTAN sebagai rekening transaksi. Terdakwa melakukan perjudian togel atau kupon putih dengan cara membuka akun terdakwa disitus judi indotogel dengan menggunakan laptop lalu terdakwa memilih pasaran Singapore, selanjutnya terdakwa mengetik nomor yang akan dipasang yaitu pasangan nomor yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN dan juga pasangan nomor terdakwa sendiri sementara batas waktu pemasangan nomor yaitu pukul 18.30 Wita. Harga pasangan nomor dan shio yang dibayarkan oleh terdakwa di situs judi indotogel yaitu:

- Untuk pemasangan 2 angka (2 digit) harganya Rp.710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.290 (dua ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan 3 angka (3 digit) harganya Rp.410 (empat ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.590 (lima ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan 4 angka (4 digit) harganya Rp.350 (tiga ratus lima puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar 1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.650 (enam ratus lima puluh rupiah) persatu nomor;
- Untuk pemasangan shio harganya Rp.990 (sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) persatu nomor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang keluar akan diumumkan pada pukul 18.45 Wita selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang keluar kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN. Judi kupon putih diputar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan apabila nomor tersebut yang naik atau keluar maka pelanggan akan mendapat hadiah dengan rincian:

- Untuk pembelian dua nomor (dua digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian tiga nomor (tiga digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk pembelian empat nomor (empat digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Selanjutnya apabila nomor dan shio pasangan yang dikirim oleh terdakwa disitus judi indotogel naik atau keluar maka otomatis saldo akun terdakwa akan bertambah selanjutnya terdakwa menarik saldo yang terdapat di akun terdakwa dan menyerahkan uang hadiah pasangan kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN apabila nomor dan shio pasangan yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN naik atau keluar. Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap putaran. Terdakwa sudah menjalankan judi kupon putih ini selama 4 (empat) tahun tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN selama 1 (satu) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : NURLIA Alias LIA Binti SULTAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bermain judi togel kupon putih karena tidak pernah melihatnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kartu ATM milik saksi digunakan oleh terdakwa untuk menstransfer dana judi togel atau kupon putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN.

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian judi togel atau kupon putih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dibengkel Jiyat jalan Sunu Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi HAMZAH Als ANCA Bin HAMAIN yang sedang merekap atau mengumpulkan uang hasil penjualan judi kupon putih dan dari saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN diperoleh keterangan bahwa saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN menyetorkan nomor pasangan dan uang hasil judi kupon putih kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memasang pasangan judi togel yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN diinternet melalui situs judi online;
- Bahwa dari terdakwa disita 1 (satu) unit HP merk Nokia 500 warna hitam,HP Samsung merk GT C 3322,Laptop merk Toshiba warna hitam 14 Inchi,1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri bersama bukunya dan modem warna abu-abu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III : BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN keterangannya dibacakan dipersidangan dengan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian judi togel atau kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi IV kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dibengkel Jiyat Jalan Sunu Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN yang sedang merekap atau mengumpulkan uang hasil penjualan judi kupon putih dan dari saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN diperoleh keterangan bahwa saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN menyetorkan nomor pasangan dan uang hasil judi kupon putih kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memasang pasangan judi togel yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN di internet melalui situs judi online;
- Bahwa dari terdakwa disita 1 (satu) unit HP merk Nokia 500 warna hitam, HP Samsung merk GT C 3322, Laptop merk Toshiba warna hitam 14 inci, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri bersama bukunya dan modem warna abu-abu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Saksi IV : HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN keterangannya dibacakan dipersidangan dengan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap oleh AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN dan saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA pada saat saksi menerima pasangan nomor dan shio dari pelanggan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 bertempat dibengkel Jiyat Jalan Sunu Kel.Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi langsung dibawa oleh saksi AKHMAD RIVAI Bin ZAINUDDIN dan saksi BAMBANG SUDIRMAN Bin SYAMSUDDIN PABETA menuju rumah terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan bandar saksi sejak akhir tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendapat keuntungan sebanyak 10 % dari hasil setiap penjualan judi kupon putih;

- Bahwa apabila nomor pasangan yang dikirim oleh saksi kepada terdakwa ada yang keluar atau kena maka terdakwa membayarkan langsung kepada saksi sesuai dengan pasangan nomor yang keluar tersebut;
- Bahwa para pelanggan membeli nomor dan shio dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut yang naik atau keluar maka pelanggan akan mendapat hadiah dengan rincian:
 - a. Untuk pembelian dua nomor (dua digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk pembelian tiga nomor (tiga digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk pembelian empat nomor (empat digit angka) seharga Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - d. Untuk pembelian shio seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUH.ERWIN Alias EWIN Bin MANSUR telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sejak pada tahun 2010 dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 bertempat dibengkel Jiyat Jalan Sunu Kel.Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa untuk melakukan perjudian judi kupon putih terdakwa terlebih dahulu membuka akun dan mengirimkan uang deposit ke rekening Mandiri 1420001321321 atas nama HERMAN CIPTA CHANDRA dan terdakwa menggunakan rekening Mandiri 1520011290299 milik saksi NURLIA Alias LIA Binti SULTAN sebagai rekening transaksi;
- Bahwa dalam melakukan perjudian judi kupon putih terdakwa berperan sebagai pengumpul pasangan dari saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN dan terdakwa sendiri yang berhubungan langsung dengan putaran Singapore atau judi online di indotogel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memasang judi kupon putih dengan cara mengetik pasangan nomor di situs indotogel dengan menggunakan jaringan internet pada laptop dan batas waktu pemasangan nomor yaitu pukul 18.30 Wita;

- Bahwa apabila pasangan nomor judi togel yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN ada yang kena atau keluar maka saldo di akun terdakwa akan bertambah kemudian terdakwa menarik dana dari akun dan meyerahkan uang tersebut kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sesuai dengan jumlah kemenangan dari nomor pasangan yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN;
- Bahwa terdakwa bermain judi togel dengan pasangan Singapore setiap hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu;
- Bahwa harga pasangan nomor dan shio yang dibayarkan oleh terdakwa disitus judi indotogel yaitu:
 - a. Untuk pemasangan 2 angka (2 digit) harganya Rp.710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.290 (dua ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
 - b. Untuk pemasangan 3 angka (3 digit) harganya Rp.410 (empat ratus sepuluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.590 (lima ratus sembilan puluh rupiah) persatu nomor;
 - c. Untuk pemasangan 4 angka (4 digit) harganya Rp.350 (tiga ratus lima puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar 1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.650 (enam ratus lima puluh rupiah) persatu nomor;
 - d. Untuk pemasangan shio harganya Rp.990 (sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tapi terdakwa memberi harga kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) persatu nomor;
- Bahwa terdakwa menerima setoran hasil penjualan judi kupon putih atau togel dari saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN rata-rata Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah)perputarannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP Samsung merk GT C 3322.
- Laptop merk Toshiba warna hitam 14 inch.
- Modem warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri bersama bukunya.

dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (requisitoir) tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH.ERWIN Alias EWIN Bin MANSUR bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.ERWIN Alias EWIN Bin MANSUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 500 warna hitam.
 - HP Samsung merk GT C 3322.
 - Laptop merk Toshiba warna hitam 14 inch.
 - Modem warna abu-abu.Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri bersama bukunya dikembalikan kepada NURLIA Alias LIA Binti SULTAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Subsideritas dimana ketentuan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair, dan mana kala dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, yakni, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang ataupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MUH.ERWIN Alias EWIN Bin MANSUR yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat ijin .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa terdakwa MUH.ERWIN Alias EWIN Bin MANSUR dalam memasang pasangan nomor dan shio yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN kesitus judi online indotogel, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari yang berwajib atau dari pejabat yang berwenang yang memberikan ijin untuk mengadakan perjudian tersebut sehingga terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin untuk menjual nomor judi togel, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menjual nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan dimana terdakwa telah membuka akun disitus judi online dan menerima pasangan nomor dan shio yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN dimana sebelumnya para pelanggan memasang nomor pasangan dan shio kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN, dan apabila ada pasangan nomor dan shio yang naik maka dari situs judi online indotogel akan menambah kemenangan tersebut ke akun milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN. Terdakwa telah melakukan perjudian online kupon putih sejak tahun 2010 dan mendapatkan keuntungan setiap putarannya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan. Bahwa menurut hukum pidana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai turut serta apabila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama minimal ada 2 orang yang melakukan, dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 bertempat dibengkel Jiyat Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih yaitu dengan cara sebelumnya terdakwa telah membuka akun judi online disitus indotogel dan menerima pasangan nomor dan shio yang dikirim oleh saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN yang bertugas sebagai pengumpul pasangan dimana sebelumnya para pelanggan memasang nomor pasangan dan shio kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN, dan apabila ada pasangan nomor dan shio yang naik maka dari situs judi online indotogel akan menambah kemenangan tersebut ke akun milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada saksi HAMZAH Alias ANCA Bin HAMAIN. Dengan demikian unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan judi ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya serta harus pula dijatuhi

pidana ; Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas rekapan berisi nomor judi togel, oleh karena benda tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 355.000,- yang merupakan hasil tindak pidana, harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berkenaan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. ERWIN Als.ERWIN Bin MANSUR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI“ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa hukuman yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 500 warna hitam ;
 - 1 (satu) HP Samsung GT C 3322 ;
 - Laptop merk Toshiba warna hitam 14 Inch ;
 - Modem warna warna abu-abu ;Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri bersama bukunya, dikembalikan kepada Nurlia Als, Lia Binti Sultan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 05 Mei 2014, oleh kami : R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.M.H. dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis 8 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SYAPARUDDIN B, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh DONY PARULIAN NABABAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.M.H.

R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPARUDDIN B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)